



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 perlu adanya beberapa perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

[Handwritten signature]
1


2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang

1/10/13

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558;)
 16. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015;

[Handwritten mark]

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 223) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 1 Hal-hal khusus lainnya ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

30. SKPD yang memiliki UPTD dapat menganggarkan kegiatan untuk UPTD berupa belanja perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja Makanan dan Minuman, belanja perbaikan kendaraan dinas, dan belanja operasional lainnya sesuai kebutuhan UPTD.

31. Pengguna Anggaran SKPD dapat mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran pada UPTD dalam hal pelimpahan tugas dan anggaran pada kegiatan yang ditangani oleh UPTD.

2. Ketentuan pada Lampiran 2 kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Katingan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KODE URUSAN PEMERINTAHAN	KODE ORGANISASI
1 URUSAN WAJIB	
1.01 PENDIDIKAN	1.01.1.1 Dinas Pendidikan
1.02 KESEHATAN	1.02.1.1 Dinas Kesehatan
	1.02.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah
	1.02.3.1 Badan Layanan Umum Daerah
1.03 PEKERJAAN UMUM	1.03.1.1 Dinas Pekerjaan Umum

1/kp.6 9

1.06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	1.06.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.07	PERHUBUNGAN	1.07.1.1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.08	LINGKUNGAN HIDUP	1.08.1.1	Badan Lingkungan Hidup
1.10	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.10.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1.11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.11.1.1	Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
1.13	SOSIAL	1.13.1.1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		1.13.2.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.18	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.18.1.1	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1.19	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1.19.1.1	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
		1.19.2.1	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1.20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN	1.20.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		1.20.2.1	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
		1.20.3	Sekretariat Daerah
		1.20.4.1	Sekretariat DPRD
		1.20.5.1	PPKD
		1.20.6.1	Dinas Pendapatan Daerah
		1.20.7.1	Inspektorat Kabupaten
		1.20.8.1	Badan Kepegawaian Daerah
		1.20.9.1	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		1.20.10.1	Kecamatan Katingan Kuala
		1.20.11.1	Kecamatan Kamipang
		1.20.12.1	Kecamatan Tasik Payawan
		1.20.13.1	Kecamatan Katingan Hilir
		1.20.14.1	Kecamatan Tewang Sanggalang Garing
		1.20.15.1	Kecamatan Pulau Malan

Handwritten signature/initials

	1.20.16.1	Kecamatan Katingan Tengah
	1.20.17.1	Kecamatan Sanaman Mantikei
	1.20.18.1	Kecamatan Marikit
	1.20.19.1	Kecamatan Katingan Hulu
	1.20.20.1	Kecamatan Mendawai
	1.20.21.1	Kecamatan Bukit Raya
	1.20.22.1	Kecamatan Petak Malai
1.21 KETAHANAN PANGAN	1.21.1.1	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.22.1.1	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
1.24 KEARSIPAN	1.24.1.1	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
2 URUSAN PILIHAN		
2.01 PERTANIAN	2.01.1.1	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2.02 KEHUTANAN	2.02.1.1	Dinas Kehutanan
2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.03.1.1	Dinas Pertambangan dan Energi
2.05 KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.05.1.1	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.07 INDUSTRI	2.07.1.1	Dinas Prindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

**KODE ORGANISASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

KODE ORGANISASI INDUK	KODE ORGANISASI ANAK
1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	1.20.3.1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	1.20.3.2 Bagian Hukum
	1.20.3.3 Bagian Organisasi
	1.20.3.4 Bagian Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

Handwritten signature and number 8

1.20.03SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN	1.20.3.5	Bagian Administrasi Pembangunan
	1.20.3.6	Bagian Administrasi Kesra Dan Kemasyarakatan
	1.20.3.7	Bagian Perlengkapan Dan Aset
	1.20.3.8	Bagian Perbendaharaan Dan Kas Daerah
	1.20.3.9	Bagian Akuntansi
	1.20.3.10	Bagian Umum
	1.20.3.11	Bagian Humas Dan Protokol
	1.20.3.12	Bagian Layanan Pengadaan

3. Ketentuan pada Lampiran 3 Daftar Satuan Biaya ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3
Honorarium Juru Pelihara Cagar Budaya/ Penjaga Situs Budaya.	OB	Rp. 700.000
Honorarium TIM Sengketa Lahan Bidang Perkebunan, Pertanian dan Pertambangan Kab. Katingan.		
Ketua	OB	Rp. 500.000
Sekretaris	OB	Rp. 400.000
Wakil Sekretaris	OB	Rp. 350.000
Anggota	OB	Rp. 300.000
Honorarium Tim Pengelola SIMGAJI Kabupaten Katingan.		
Pengarah	OB	Rp. 600.000
Penanggungjawab	OB	Rp. 500.000
Pembina	OB	Rp. 450.000
Suervisor/Pengawas	OB	Rp. 400.000
Administrasi	OB	Rp. 350.000
Operator	OB	Rp. 300.000
UANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA /MASYARAKAT		
Honorarium lomba kebersihan lingkungan tingkat RT, Tingkat Sekolah di Kota Kasongan dan Tingkat Desa se Kabupaten Katingan		
Juara I	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp. 25.000.000

Handwritten signature and number 9

Juara II	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp. 20.000.000
Juara III	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp. 15.000.000
Juara Harapan I	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah /Kali	Rp. 6.000.000
Juara Harapan II	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp. 5.000.000
Juara Harapan III	Kelompok/ Desa/RT/ Sekolah/Kali	Rp. 4.000.000
Honor Juri Lomba dari dalam daerah	OH	Rp. 300.000
Honor Juri Lomba dari luar daerah	OH	Rp. 450.000
Honorarium Tim Pelaksana Sinkronisasi Rencana Kerja (RENJA) SKPD		
Penanggung jawab	OB	Rp. 750.000
Ketua	OB	Rp. 700.000
Wakil Ketua	OB	Rp. 650.000
Sekretaris	OB	Rp. 625.000
Koordinator	OB	Rp. 600.000
Anggota	OB	Rp. 550.000
Honorarium Tim Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan		
Penanggung jawab	OB	Rp. 750.000
Ketua	OB	Rp. 700.000
Sekretaris	OB	Rp. 650.000
Koordinator	OB	Rp. 600.000
Anggota/Operator	OB	Rp. 550.000
Honorarium Tim KOMINDA Kabupaten Katingan		
Ketua	OB	Rp. 650.000
Pelaksana Harian	OB	Rp. 600.000
Sekretaris	OB	Rp. 500.000
Anggota	OB	Rp. 500.000
Honorarium Tim Koordinasi Antar Unsur Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan		
Tim Inti		
Koordinator	OB	Rp. 3.500.000
Anggota	OB	Rp. 3.500.000

1 Rp. 10

Tim Pendukung		
Penanggungjawab	OB	Rp. 2.500.000
Ketua	OB	Rp. 2.000.000
Sekretaris	OB	Rp. 1.750.000
Anggota	OB	Rp. 1.250.000
Anggota Sekretariat	OB	Rp. 1.000.000


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 16-5-2016

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 17-5-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 285